

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *faraid*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum *faraid*, hukum *mawaris*, dan lain-lain. Namun demikian dari segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan hukum *faraid* tersebut adalah hukum *kewarisan*.¹

Kata warisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab وَرَثَ sebagai *fi'il*, isimnya menjadi مِيرَاثٌ *dijama'kan* menjadi الْمَوَارِثُ.²

Dari pengertian secara bahasa Arab dalam waris, terdapat kata وَرَثَ yang didalam Al-Qur'an, yaitu:

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ

¹ Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1

² Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 1

شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.” (QS. An-Naml: 16)³

Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sebagaimana ulama faradiyun, mendefinisikan ilmu fara'id sebagai berikut;

الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Ilmu fiqih yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.⁴

Pengertian ilmu fara'id dalam istilah juga disebutkan didalam buku karyanya Habi Ash-Shiddieqy, yaitu sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Dalam redaksi lain juga disebutkan:

³ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Direktor Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'at, 2010), hlm. 532

⁴ Muhammad Asy-syarby Al-Khatib, Mughnil Mukhtah, Musthafa Al-Babil Halby, Juz III, (Kairo, 1958), hlm. 3

قَوَاعِدَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يُعْرَفُ بِهَا مَا يَخْصُ كُلُّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرَكَةِ وَنَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا

Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mayit dan bagian ahli waris dari harta peninggalan tersebut.⁵

وَالْفَرِيضَةُ شَرْعًا اسْمُ نَصِيبٍ مُقَدَّرٍ لِمُسْتَحِقِّهِ

Sebutan untuk bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak menerimanya.⁶

2. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum Islam dalam hal *fara'id* terdapat tiga macam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fara'id* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat surat yang lain. Untuk perinciannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Fiqh Mawaris*, (PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6

⁶ Divisi Fath-al-Qorib Tim Pembukuan ANFA' 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, (Lirboyo: Anfa' Press, 2015), hlm. 458

dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' : 7)

b. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11-12 dan 176:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-Nisa':11)

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an.⁷

2. Al-Hadits

Hadits merupakan pelengkap Al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa Al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah Al-Qur'an.⁸ Diantara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagian masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.

3. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW, wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.⁹

Walaupun sebenarnya Al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya

⁷ Hakim Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologi*, (Jakarta: al-Fajar, 1994), hlm. 11

⁸ Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 95.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 40.

dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduksi hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil Al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kewarisan.¹⁰

Sebagian kecil dari *ijma'* para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat, *ijma'* dan ijtihad sahabat, imam madzhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan- pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharih*, Misal:

- a. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur'an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara- saudara

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), hlm. 13

tersebut mendapat bagian waris secara *muqasamah* bersama dengan kakek.

- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para ulama *muqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.¹¹

Meskipun Al-Qur'an dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau sunah Rasul.

3. Harta Warisan

Harta warisan dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan demikian luas, sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹¹ Umam Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15-16

- a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan orang lain. Termasuk didalamnya *diyah wajibah* yang dibayarkan kepadanya oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti *qisas* karen tindakan pembunuhan yang dimaafkan atau karena melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *diar*, hak *syuf'ah*, hak memaafkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digandakan oleh si pewaris, barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup, yang harganya sudah dijadikan mas kawin istrinya, yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan sebagainya.¹²

Harta peninggalan dari kata *at-Tarikah*, yaitu harta yang ditinggalkan mayit secara mutlak. Ibnu Hasm menetapkan ini dan berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan

¹² *Ibid.*, hlm. 39-40

manusia setelah dia mati, bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Adapun dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dengan makna harta. Seperti hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal ditanah yang dimonopoli untuk bangunan dan penanaman. Ini merupakan Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'I, Madzhab Hambali mencakup seluruh harta dan hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak itu yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta."¹³

Walupun pengertian *tirkah* sangat luas, terjadi juga perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Golongan *Hanafiyyah* memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang masyhur bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.

Sebagian golongan *Hanafiyyah* lainnya mengatakan bahwa *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil perawatan dan pelunasan utang. Jadi, *tirkah* adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat, dan yang harus diterima oleh ahli warisnya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa *tirkah* mempunyai arti yang mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan si pewaris. Dengan demikian, mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), hlm. 605

perawatan, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan penerimaan kepada ahli waris.

Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat *fuqaha Hanafiyyah*, dengan menetapkan bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman.

Menurut *Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, peninggalan ini meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.

Hanya *Imam Malik* saja yang memasukkan hak-hak si pewaris, baik hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah ke dalam keumuman arti hak-hak, dengan mengemukakan argumentasi sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir dalam menetapkan pengertian *tirkah* mengambil pendapat *Jumhur*, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si pewaris yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berhubungan dengan hak orang lain, biaya-biaya

perawatan, pelunasan utang baik yang ainiyah maupun mutlaqah, sisa yang diwariskan, dan yang diterima oleh ahli waris.

Adapun menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan, dalam arti dibagi-bagikan kepada ahli warisnya menurut kedudukan mereka masing-masing, tetapi harta peninggalan tersebut harus dimiliki bersama-sama dengan seluruh ahli waris sebagai kesatuan keluarga.¹⁴

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*).

Di dalam buku lain karya Drs. Moh. Anwar Bc. Hk menyebutkan bahwa: hal-hal yang dapat menyebabkan menjadi ahli waris itu ada empat macam, yaitu:

1. Sebab kerabat (hubungan darah)
2. Sebab pernikahan (suami/istri)
3. Sebab *wala'* (yaitu menerima waris dari orang yang telah memerdekakan olehnya)

¹⁴ Umam Dian Khairul, *Op.Cit.*, hlm. 39-41

4. Sebab Islam, yaitu harta waris yang diserahkan kepada *Baitul Maal* untuk keperluan kaum muslimin, setelah tidak adanya ahli waris tiga hal tersebut.

Orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak wanita. Didalam kitab *Kifayatul Akhyar* secara ringkas dikatakan: Ahli waris dari laki-laki itu ialah :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya kebawah
3. Ayah
4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
5. Saudar laki-laki seibu seayah
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudar laki-laki seibu
8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 5)
9. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 6 dan nomor 8 dan 9) seterusnya kebawah berturut-turut yang ke luar dari jurusan laki-laki
10. Saudara ayah (paman) yang seibu seayah
11. Saudara ayah (paman) seayah nomor 10 dan 11 tersebut, dan seterusnya ke atas berturut-turut dari jurusan laki-laki, termasuk didalamnya, paman ayah, paman kakek, dan seterusnya.
12. Anak paman yang seibu dan seayah (anak laki-laki dari nomor 10)

13. Anak paman yang seayah (anak laki-laki dari nomor 11), Nomor 12 dan 13 tersebut, dan seterusnya kebawah berturut-turut dari jurusan laki-laki

14. Suami

15. Orang laki-laki yang memerdekakan

Tetapi andaikata semua ahli waris tersebut diatas ada semuanya, tidaklah semuanya mendapatkan warisan, hanya ada 3 (tiga) orang saja orang yang mendapatkan warisan, yakni:

1. Ayah

2. Anak

3. Suami

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang, yaitu:

1. Anak perempuan

2. Anak perempuan dari laki-laki dan seterusnya kebawah berturut-turut dari jurusan laki-laki

3. Ibu

4. Nenek perempuan (ibunya ibu) dan seterusnya berturut-turut dari jurusan perempuan

5. Nenek perempuan (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas yang melulu dari jurusan ayah (laki-laki)

6. Saudara yang seibu dan seayah

7. Saudara perempuan seayah

8. Saudara perempuanseibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang memerdekakan

Kalau seandainya sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja, yaitu:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Saudara perempuan seibu seayah
5. Istri

Andaikata semua hali waris 25 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan waris ialah”

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Suami atau istri¹⁵

Adapun pengertian mewarisi secara istilah adalah perpindahnya hak milik dari si pewaris kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, atau hak-hak Syariah.¹⁶

¹⁵ Mohammad Anwar, *Faraidl (Hukum Warisan dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 21-23

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzaul furudh*, *ashabah*, *dzawil arham* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Dzaul furudh* (*Ashabul furudh*) adalah mereka yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dari enam ketentuan prosentasi yang telah ditentukan bagi mereka, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.

Ashabul furudh berjumlah dua belas: empat dari kalangan laki-laki, yaitu bapak, kakek dan seterusnya keatas, saudara laki, laki seibu, dan suami. Sedangkan dari kalangan perempuan ada delapan: yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan kandungan, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan nenek yang *shahih* dan seterusnya keatas.¹⁷

Dalam pembagian harta waris, para ahli waris dari *ashabul furudh* harus didahulukan daripada golongan *ashabah* dan *dzawil arham* kalau ada. Hal ini karena harta peninggalan itu akan habis dibagikan kepada *ashabul furudh* sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bila ada sisanya sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris dari golongan *ashabah*, sesuai dengan ketentuan dalam membagikan pusaka kepada mereka.¹⁸

¹⁶ Umam Dian Khairul, *Op.Cit.*, hlm. 43-45

¹⁷ Sabiq Sayyid, *Op.Cit.*, him. 611

¹⁸ Umam Dian Khairul, *Op.Cit.*, hlm. 61

2. *Ashabah* adalah bentuk tunggal dari *aashib*, seperti *thaalib* dan *thalabah*. Mereka adalah anak-anak seseorang dan kerabatnya sebak. Mereka disebut demikian karena sebagian dari mereka memperkuat keterkaitan sebagian yang lain. Lafadz ini diambil dari perkataan: *ashaba al-qaumu bi fulaan*, maksudnya, mereka mengelilingi fulan. Mereka adalah: anak sebagai satu pihak, bapak sebagai pihak lain, saudara sebagai satu sisi, dan paman sebagai sisi lain. Mereka yang dimaksud disini adalah orang-orang yang diberi bagian yang tersisa setelah *ashabul furudh* mengambil bagian mereka yang telah ditetapkan bagi mereka. Jika tidak ada yang tersisa dari mereka, maka mereka tidak mendapat bagian sama sekali, kecuali jika yang menjadi *ashabah* adalah anak laki-laki, maka dia tetap mendapat bagian dalam keadaan apapun.

Ashabah juga adalah mereka yang berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada *ashabul furudh* seorang pun. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bawah Rasulullah SAW, bersabda:

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagian masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوَّلِي بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَإِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا
وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاءًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

Tidak ada seorang mukmin pun melainkan aku lebih utama baginya di dunia dan akhirat. Bacalah jika kalian mau, "Nabi lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri." (Al-Ahzab: 6) Maka, mukmin siapapun yang mati dan meninggalkan harta, siapapun Ashabahnya hendaknya mereka mewarisinya. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau kehilangan, hendaknya dia datang kepadaku, akulah yang menangani urusannya.¹⁹

3. *Dzul Arham*

Kata *Al Arham* adalah bentuk *jama'* dari kata *Rahmun*, yang menurut bahasa artinya ialah tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya.

Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah. Keluasan arti *dzul arham* tersebut diambil dari pengertian lafadz *ulul arham* yang terdapat dalam Al-Qur'an:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfa: 75)

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 620-621

Secara umum pengertian *dzul arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang memiliki meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *ashabul furudh*, *ashabah*, maupun golongan lain. Akan tetapi, ulama-ulama *faraid* mengkhususkan pengertian *dzul arham* kepada ahli waris selain *ashabul furudh* dan *ashabah*, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *dzul arham* menurut istila adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta bukan termasuk *ashabah*. Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang memiliki meninggal dan tidak mewarisi melalui *furudh*, dan *ta'sib*, dia termasuk *dzul arham*. Misal saudara perempuan ayah, saudara laki-laki dan perempuan ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya.

5. Syarat dan Rukun Waris

Syarat-syarat kewarisan ada tiga, yakni:

1. Matinya *mawaris* (orang yang mewariskan)

Meninggalnya *mawaris* dapat dibedakan menjadi tiga sebab. Pertama, mati *hakiki* yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melakukan pembuktian. Kedua, mati *hukmi*, yakni yaitu kematian seseorang secara yuridis diterangkan melalui keputusan

hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.

Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Dan ketiga adalah mati *taqdiri*, yakni yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya: seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan pertempuran, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. Hidupnya *warits* (ahli waris) pada saat meninggalnya *muwarrits*

Maksud dari masih hidupnya *warits* yaitu pada saat meninggalnya *al-Muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau

paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut dinasabkan.

3. Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan

Maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya.²⁰

Adapun rukun pembagian waris ada tiga, yaitu:

1. *al-Muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.²¹
2. Pada saat meninggalnya *al-Muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau

²⁰ Ash-Shobuni Muhammad Ali, *Hukum Waris Allah*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), hlm. 56-58

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan*, dalam Iqbal Abdurrauf Sormima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, tth, hlm. 20-21

paling lama (batas maksimal) usia kandungan, Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.²²

3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat”.²³

6. Perkara yang Menyebabkan Seseorang Menerima Waris

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75)

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), tth, 257

²³ Muslich Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 11-12

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat, karena kekerabatan merupakan unsur kualitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

2. Karena Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah bijaksana kalau Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya dapat terhibab *nuqsan* (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.

3. Karena *Wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan atau *wala'ul nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wata'ul itqi*. Orang yang membebaskan hamba sahaya karena *wata'ul itqi* ini dapat mewarisi peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syariat Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, *zawil arham*, atau suami-istri.²⁴

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdulhamid Zarwan (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 36

7. Perkara yang Menjadi Penghalang Seseorang Menerima Waris

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan.

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris, yaitu:

1. Perbudakan (hamba sahaya)

Sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para *fuqaha* juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.

Ketentuan ini berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba sahaya yang murni atau yang *madabbar*, yaitu seorang hamba sahaya yang oleh majikannya dikatakan, "Kalau aku sudah mati kelak engkau akan merdeka", atau hamba sahaya yang *mukattab* yaitu hamba sahaya yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar kepada majikannya

secara angsuran paling sedikit dua kali. Misalnya si majikan mengatakan, "Jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur paling sedikit dua kali, maka engkau akan merdeka". Juga kepada hamba sahaya yang dimerdekakan karena adanya suatu sebab. Misalnya, jika si majikan berkata, "Apabi la istri saya melahirkan seorang bayi laki-laki, maka engkau aku bebaskan".

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan.

Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ialah hadits Nabi SAW dan ijma' para sahabat. Hadits Rasulullah SAW:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَائِلٍ مِيرَاثٌ

Barang siapa membunuh seorang korban, ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban itu tidak mempunyai wari selain dia, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan. (HR, Ahmad)

Dasar dari ijma' sahabat adalah sayyidina Umar r.a. pernah memutuskan memberi diyat Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Berita tindakan ini sangat populer di kalangan para sahabat dan tidak seorang pun yang membantahnya.

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ^{قَالَ} وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. (QS. Al-Baqarah: 72)

Pembunuhan yang dapat menghalangi dari mendapat warisan adalah pembunuhan yang disengaja, tersalah, serupa dengan sengaja, dan yang disamakan dengan tersalah. Demikian menurut golongan *Hanafiyyah*, yang menurut mereka ketentuannya adalah bahwa semua bentuk pembunuhan yang menyebabkan *kafarat*, dapat menghalangi untuk mewarisi. Jika tidak demikian, maka tidak dilarang.

Menurut golongan *Malikiyyah*, pembunuhan dengan sengaja sajalah yang dapat menghalangi mendapatkan warisan. Adapun golongan *Hanabilah* mengatakan bahwa bentuk semua pembunuhan yang menyebabkan *qisas* atau *diyat* atau *kafardl*, dapat menghalangi pelakunya dari mendapatkan warisan.

Adapun golongan *Syafi'iyyah* mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala macam yang menghalangi dari mendapatkan warisan, sekali pun pembunuhan dilakukan karena persaksian atau menambah persaksian. Seperti apabila seseorang menyaksikan kerabatnya yang

memberi warisan berzina, lalu ia dihukum rajam yang didasarkan atas kesaksiannya, maka semua itu dapat menghalang pelakunya dari mendapatkan warisan.

Kompilasi hukum Islam melalui pasal 173 menyebutkan bahwa hakim bisa memutuskan adanya halangan menjadi ahli waris, antara lain sebagai berikut : "Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang berat".²⁵

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa, kriteria pembunuhan yang dapat menghalangi mendapatkan warisan sebagai berikut:

1. Ahli waris membunuh pewaris
 2. Membunuh untuk mendapatkan waris
 3. Membunuh yang disengaja, tersalah, serupa keduanya
 4. Semua bentuk pembunuhan yang menyebabkan *qisas*, atau *diyat*, atau *kafaradl*
 5. Melakukan tindakan memfitnah kepada pewaris
3. Perbedaan Agama

²⁵ Cik Hasan Bisri dkk, *KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 196

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari-Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, semua imam madzhab (yang empat) berpendapat sama, namun sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir tetapi sebaliknya tidak boleh. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan orang Islam itu lebih tinggi daripada siapa pun, tidak ada satu pun yang dapat mengunggulinya. Dari semua pendapat tersebut, pendapat yang pertamalah yang benar yang merupakan pendapat *jumhur*, yang secara jelas telah mengamalkan *nash nabawi* dalam hadits di atas. Lagi pula masalah waris mewarisi adalah saling menolong dan membantu sesamanya. Hal ini tidak terdapat di antara orang muslim dengan orang kafir karena dilarang *syara'*.

Mengenai semua agama dan kepercayaan di luar Islam, ulama *Hanafiyyah*, *Syafi'iyyah*, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa

semuanya merupakan satu agama, sebab pada hakikatnya mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu menyerikatkan Allah SWT.

Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa aneka ragam agama dan kepercayaan kepada selain yang hak digolongkan kepada golongan yang sesat. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya:

... فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

... maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. (QS. Yunus: 32)

Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa beberapa agama dan kepercayaan yang ada diluar Islam merupakan agama dan kepercayaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Agama Nasrani merupakan satu agama tersendiri serta agama-agama yang lain pun merupakan satu agama yang berdiri sendiri.

Mereka mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an, yang mensinyalir bahwa setiap umat diberi tata aturan sendiri-sendiri, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 48: .

... جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ...

...untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...

Di antara kedua pendapat tersebut, pendapat pertama yang terkuat, karena adanya kesatuan kepercayaan di antara mereka tentang

keingkaran mereka terhadap syariat Nabi Muhammad SAW sebagai satu syari'at yang hak.

Adapun surat Al-Maidah ayat 48 yang diajukan sebagai argumentasi oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, menurut Imam Mujahid (seorang mufassir kenamaan) ditafsirkan sebagai berikut: “Setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah SWT bahwa Al-Qur'an itu sebagai suatu peraturan dan jalan hidup”.

Jadi, kalimat *مِنْكُمْ* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah sebagai kata ganti untuk umat Muhammad SAW semata, bukan mencakup seluruh umat.

Menurut *jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah*, ia tidak mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut golongan ini, tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Orang murtad berarti keluar dari Islam yang berarti ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang Islam.

Menurut golongan *Hanabilah*, harta orang murtad menjadi hak ahli warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa, kriteria perbedaan Agama yang dapat menghalangi mendapatkan warisan sebagai berikut:

1. Orang yang mewarisi berbeda agama dengan orang yang diwarisi, namun sebagian ulama berpendapat bolehnya orang Islam mewarisi harta orang kafir
2. Berbeda agama disebabkan karena murtad

8. Perbedaan Antara *Mahjub* (Terhalang) dan *Mahrum* (Dilarang)

Dalam hukum kewarisan, terdapat perbedaan antara terhalang (*Mahjub*) dan dilarang (*mahrum*).

Seorang yang terkena larangan mewarisi, seperti karena membunuh atau perbedaan agama dalam istilah disebut dicegah dan dilarang.

Keadaan ini membuat keberadaan orang yang membunuh itu seolah-olah tidak ada bagi para ahli waris lainnya sehingga tidak mempengaruhi mereka.

Adapun keadaan seorang ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat atau lebih kuat kedudukannya dengan orang yang diwarisi, disebut terhalang (*mahjub*). Misalnya seorang kakek tidak dapat mewarisi karena terhalang oleh kedudukan ayah, saudara laki-laki seayah seibu.

Dalam hal ini, tidak dapat dikatakan bahwa kakek dilarang mendapatkan warisan karena ada ayah atau saudara laki-laki seayah seibu. Kakek mempunyai peluang mendapat warisan seandainya tidak ada ayah, begitu juga saudara laki-laki seayah mempunyai peluang mendapatkan warisan, apabila tidak ada saudara laki-laki seayah seibu. Tetapi karena

masih ada mereka, yaitu orang-orang yang lebih dekat kedudukannya dengan orang yang mewarisi (pemberi warisan), peluang tersebut menjadi tertutup (*terhijab*).

Berikut ini adalah contoh untuk memperjelas keadaan tersebut:

- a. Apabila seorang suami dibunuh oleh anak laki-lakinya dan ia meninggalkan seorang istri, saudara laki-laki seayah seibu, serta mendapatkan anak laki-laki yang membunuhnya, si istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, saudara laki-laki seayah dari seibu mendapat $\frac{3}{4}$ bagian (sebagai *ashabah*). Seandainya anak laki-lakinya bukan pembunuh sang ayah, istri hanya mendapat bagian $\frac{1}{8}$, sedangkan saudara laki-laki sekandung tidak memperoleh bagian sama sekali karena terhalang oleh anak laki-laki yang lebih dekat kedudukannya dengan ayah. Dengan demikian, anak laki-laki tersebut memperoleh $\frac{7}{8}$ bagian dari harta peninggalan ayahnya.
- b. Ahli waris seseorang adalah ayah, ibu, dan saudara kandung, maka saudara kandung tidak memperoleh warisan, karena terhalang oleh ayah. Meskipun begitu, ia tetap mempengaruhi ahli waris lainnya. Saudara dapat mempengaruhi bagian ibu, yang asalnya $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, andaikan tidak ada saudara, bagian ibu $\frac{1}{3}$ sebagai penyempurna.

9. *Al-Takharruj*

Takharruj adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris. *Takharruj* adalah pengunduran

diri seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.²⁶

Dalam pembagian harta warisan dengan istilah *At-Takharruj*, didalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangannya. Sebab ini mengutip dari ijtihad sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa khalifah Usman bin Affan.

Adapun isi ijtihad tersebut ialah sebagai berikut: “Dari Abi Yusuf dari seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkan dari pembagian harta warisan”.²⁷

Penyelesaian secara *takhaarruj* adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaki. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindari diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.²⁸

²⁶ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai* (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012), hlm.123

²⁷ Ibid., hlm. 124

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 297

B. Ketentuan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa, hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu *mashdar* dari kata هَبَّ ^{هَبَّ} yang bentuk *fi'il madhinya* dari kata وَهَبَ yang artinya memberi atau pemberian.²⁹ Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewati atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.³⁰

Hibah diambil dari kata *hubuub ar-riih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian suka rela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya.

Didalam ensiklopedi Islam diterangkan bahwa hibah artinya berembusnya atau berlalunya angin. Menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain, yang sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut. Hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi maupun untuk yang bersifat non materi. Para *fuqaha* (ahli fiqih) mendefinisikan sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.³¹

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584

³⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 113

³¹ *Ensiklopedi Islam*, Depdiknas, Faska II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoece), hlm. 106

Menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seorang untuk mengalih kepemilikan hartanya kepada orang selain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiakan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan kepemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam hibah diperlakukan ketentuan memilih dan *syuf'ah*".³²

Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*akad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.³³

Menurut beberapa madzhab, hibah diartikan sebagai berikut:

³² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 547-548

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 466

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
- b. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya, Menurut madzhab Maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya, (menurut madzhab Syafi'i).³⁴

Dari masing-masing definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa hibah pada dasarnya ialah sebagai berikut:

1. Termasuk akad atau perjanjian
2. Pemberian tanpa imbalan
3. Harta yang dihibahkan memiliki harga nilai

³⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), hlm. 145-146

4. Hibah boleh dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, atau kepada suatu badan khusus, dan beberapa jumlah orang yang memiliki serikat pada yang lain.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 171 huruf (g) yang berbunyi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

2. Sumber Hukum Hibah Islam

Hukum dasar hibah ialah sunah. Ini disepakati oleh ulama fiqih yang mereka mengambil pemahaman dan ijtihad berdasarkan firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Adapun dasar pengambilan hukum dari Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa': 4)³⁵

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta. (QS. Al-Baqarah: 177)

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115

Adapun dasar pengambilan hukum dari Hadits sebagai berikut:

حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاغَهُ
الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِي وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ
بِذَرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Hadits dari Umar r.a. berkata: Aku telah membantu kendaraan kuda untuk perang fisabilillah, tiba-tiba diabaikan oleh yang aku beri, dan aku ingin membelinya sebab aku merasa tentu akan dijual murah, maka aku tanya kepada Nabi SAW, jawab Nabi SAW,: Jangan engkau beli, dan jangan menarik kembali shadaqahmu, meskipun akan memberikan kepadamu dengan harga satu dirham, sebab seseorang yang menarik kembali shadaqahnya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ
عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَبْتَاغَهُ وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ

Ibn Umar berkata: Umar bin Al-Khattab r.a, memberi orang kuda untuk berjihad fisabilillah, kemudian ia mendapatkan kuda itu akan dijual dipasar, maka Umar akan membelinya, tetapi ia tanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW, bersabda: Jangan engkau beli, dan jangan menarik kembali shadaqahmu.³⁶

3. Syarat dan Rukun Hibah

Didalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan mengenai syarat sahnya hibah, yaitu:

بِإِجَابِ كَوَهْنَتِكَ هَذَا وَمَلَكَتْكَ وَمَنْحَتْكَ وَقَبُولِ مُتَّصِلٍ بِهِ كَقَبْلَتِ وَرَضِيَتْ

³⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits yang disepakati Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT. Bina ilmu Offset, 2007), hlm. 554-555

Hibah dinyatakan sah dengan ijab seperti kalimat "Aku hibahkan ini kepadamu, Aku jadikan ini sebagai hak milikmu, Aku amugerahkan ini kepadamu", Dan memakai kabul yang bersambungan langsung dengan ijab, misalnya, "Aku terima" dan "Aku rela"

وَتَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ كَلَّكَ هَذَا أَوْ كِسْوَتِكَ هَذَا وَبِالْمُعَاطَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ

Hibah dinyatakan sah pula dengan ungakapan kinayah, misalnya dikatakan, "Ini buatmu" atau "Ini ku pakaikan kepadamu", dan sah pula dengan cara mu'athah, menurut pendapat yang terpilih.

Dalam Syarah Minjad mengatakan, terkadang shighat tidak disyaratkan dalam hibah. Contoh dalam hibah *dlimniyyah*, seperti dalam kalimat, "Merdekakanlah budakmu atas namaku", lalu pemilik budak memerdekakannya, sekalipun dia tidak menyebut kata "Cuma- cuma" (gratis).

Contoh lain ialah bilamana seseorang melengkapi anaknya dengan sebuah perhiasan, lain halnya dengan memberikan perhiasan kepada istri. Dikatakan demikian karena, pihak ayah mempunyai kekuasaan untuk memilikinya, mengingat pihak ayah dapat menguasainya dengan berperan sebagai pihak pengijab dan pengkabul sekaligus. Demikian menurut *Al-Qaffal* dan diakui oleh sejumlah ulama.

Tetapi pendapat ini dapat disangkal dengan alasan bahwa itu berbeda pendapat *Syaikhain* (Imam Rafi'i dan Imam Nawawi). Dalam hibah orang tua kepada anaknya tersebut, kedua imam mensyaratkan, hendaknya pihak orang tua berperan sebagai dua belah pihak, yaitu pihak *pengijab* dan pihak *pengkabul* sekaligus. Sedangkan dalam hibah seorang wali selain

ayah, *kaful* merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim atau wakilnya.

Mereka menukil dari *Al-‘Ibadi* dan mengakuinya, yaitu: Seandainya seseorang menanam berbagai pohon, lalu di saat menanam dia mengatakan, "Aku menanamnya buat anak lelakiku" misalnya, maka hal seperti ini bukan dinamakan ikrar (pengakuan). Lain halnya seandainya dia mengatakan sehubungan dengan sebuah barang yang ada di tangannya, "Aku membelinya untuk anak lelakiku", atau "Untuk si Fulan, orang lain", maka hal ini dinamakan sebagai ikrar (pengakuan hibah).

Seandainya seseorang mengatakan, "Aku jadikan barang ini untuk anak laki-lakiku", maka anak tersebut masih belum memilikinya sebelum menerima barang tersebut.

As-Subki dan Adzra'i serta lainnya menilai lemah pendapat Khawarizmi dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa, bila seorang ayah memakaikan sebuah perhiasan kepada anak kecilnya, maka anak tersebut memilikinya.

Segolongan ulama menukil fatwa-fatwa Al-Qaffal sendiri, seandainya seseorang melengkapi anak perempuannya dengan seperangkat pakaian dan barang-barang tanpa maksud menyerahkan sebagai hal milik, maka pengakuan orang tua dapat dibenarkan melalui sumpahnya bahwa dia tidak bermaksud menyerahkan semua itu sebagai hak milik, jika anak perempuannya mengakui sebagai miliknya (hasil pemberian ayah). Hal ini jelas merupakan bantahan terhadap pendapat yang di atas tadi.

Al-Qadhi memberikan fatwa sehubungan dengan seseorang yang menyerahkan anak perempuannya berikut seperangkat pakaian dan perhiasan ke rumah suaminya. Apabila ayah mengatakan, "Ini adalah perhiasan anak perempuanku", maka perhiasan atau pakaian tersebut adalah milik anak perempuannya. Tetapi jika ayah tidak mengatakan demikian, maka perhiasan atau pakaian itu merupakan barang pinjaman milik ayah, dan pihak ayah dapat dibenarkan melalui sumpahnya.

Termasuk hibah tanpa *shighat* ialah seperti pakaian-pakaian bekas orang-orang yang besar (jika diberikan kepada orang biasa, maka termasuk hibah) karena kebiasaan seperti itu tidak memakai lafadz hibah lagi.³⁷

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab qabul*, seperti dengan lafadz hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya. *Ijab* dapat dilakukan secara *sharih*, seperti seseorang berkata, "Saya hibahkan benda ini kepadamu", atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.

1) *Ijab* disertai waktu (*umuri*)

Seperti perkataan, "Saya berikan rumah ini selama saya masih hidup atau selama kamu hidup". Pemberian itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal, Rasulullah SAW, bersabda: *Peganglah di*

³⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fat-hul Mu'in Jilid 2*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 985-989

tanganmu harta-harta, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi. HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad, serta pengarang kitab Sunan yang empat.

2) *Ijab* disertai syarat (penguasaan)

Seperti seseorang berkata, "Rumah ini untukmu, secara *raqabi* (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya lah diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dunia dahulu barang kembali pada pemiliknya)". *Ijab* seperti ini hakikatnya adalah pinjaman, Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.

3) *Ijab* disertai syarat kemanfaatan

Seperti pernyataan, "Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya". Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman.³⁸

Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing dari ini semua memiliki syarat-syarat yang kami paparkan berikut ini:

a. Syarat syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah

³⁸ Simaniuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 244-246

Terkait pihak yang memberi hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya
2. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi
3. Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah
4. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah merupakan akad yang ditetapkan padanya syarat ridla terkait keabsahannya.

b. Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Penerima Hibah

Terkait pihak yang menerima hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah. Jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, maka hibah tidak sah. Ketika pihak yang diberi hadiah ada ditempat pada saat pemberia hibah, namun dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat dirinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (tidak terkait hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiahnya.

c. Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Barang yang di Hibahkan

Terkait barang yang dihibahkan, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada
2. Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai
3. Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya.

Maksudnya, barang yang dihibahkan termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan, dan beralih kepemilikannya dari satu tangan ke tangan lain. Dengan demikian, tidak sah penghibahan air dilaut, ikan dilaut, burung di udara, tidak pula masjid dan ruang-ruangnya.

4. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberian hibah dengan keterkaitan yang menetap, seperti berupa tanaman, pohon, dan bangunan bukan tanahnya, tapi harus dapat dipisahkan dan diserahkan agar pihak yang diberi hibah dapat memilikinya.

5. Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri. Maksudnya, tidak global, karena penerimaan barang yang dihibahkan tidak sah kecuali dalam bentuk wujud tersendiri, seperti gadaian. Menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan, "Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian tertentu sah hukumnya," Menurut Madzhab Maliki dibolehkan

menghibah barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang diambil tanpa izin.

d. Hibah yang Dilakukan Orang yang Menderita Sakit Menjelang Kematian.

Jika seseorang menderita sakit menjelang kematian dan menghibahkan suatu hibah kepada orang lain, maka hukum hibahnya seperti hukum wasiat. Jika dia menghibahkan suatu hibah kepada salah satu ahli warisnya kemudian dia mati, sementara ahli waris yang lainnya mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya saat dalam kondisi sakit menjelang kematiannya, namun dia mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam kondisi dia masih sehat, maka pihak yang diberi hibah harus membuktikan pernyataannya. Jika dia tidak membuktikan pernyataannya, maka hibah dianggap terjadi pada saat sakit menjelang kematian dan diberlakukan padanya ketentuan hukumnya yang sesuai dengan perkara ini. Maksudnya, hibahnya tidak sah kecuali jika ahli waris memperkenalkannya. Jika dia memberikan hibah saat menderita sakit menjelang kematian, namun kemudian dia sembuh dari sakitnya, maka hibahnya sah.³⁹

Adapun terkait rukun hibah, berdasarkan hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian, antara lain:

³⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 551-553

- 1) Pernyataan tentang pemberian itu oleh yang memberi hadiah
- 2) Diterimanya pemberian itu oleh yang diberi hadiah
- 3) Penyerahan milik itu⁴⁰

Sedangkan rukun hibah menurut beberapa pandangan atau pendapat dari beberapa ulama, yakni sebagai berikut:

Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:

- 1) Orang yang menghibahkan (*Al-Wahid*)
- 2) Orang yang menerima hibah (*Al-Mauhublah*)
- 3) Pemberiannya (*Al-Hibah*)⁴¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengatakan didalam Fiqih Sunnah, hibah dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*, dengan perkataan yang menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar.⁴²

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 551-553

⁴¹ Asaf AA Fyze, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1961), hlm. 3

⁴² Rusyd Ibn, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*, (Semarang: Usaha Keluarga)

akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat.⁴³

4. Penerima Hibah

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa hibah menjadi hak penerimaan hibah hanya dengan adanya akad hibah, dan sama sekali tidak ditetapkan syarat atau ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan atau pemegangan terhadap hibah), karena dasar dalam akad-akad itu adalah ia dinyatakan sah tanpa penetapan syarat penerimaan. Seperti akad jual beli sebagaimana yang telah disinyalir dalam bahasan terdahulu. Inilah pendapat yang dianut Imam Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan penganut Madzhab Zhahiri.

Atas dasar ini, jika pemberi hibah atau penerima hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah tiada gugur, karena hanya dengan adanya akad hibah, maka hibah sudah menjadi milik pihak yang diberi hibah. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri mengatakan, "Penerimaan adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama belum ada penerimaan, maka pemberi hibah tidak terkait dengan penyerahan hibah. Jika penerimaan hibah atau pemberi hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah gugur.

⁴³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Penerjemah Dudung Rahmat Hidayat Cān Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 284

5. Pemberi Seluruh Harta Dengan Sukarela

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh harta miliknya kepada orang lain. Muhammad bin Hasan dan sebagian pentahkik Madzhab Hanafi mengatakan, "Tidak sah pemberian sukarela terhadap seluruh harta meskipun pada amal-amal kebajikan," Mereka menganggap orang yang melakukan itu sebagai orang yang lemah akal dan harus dibatasi kewenangannya,". Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyyah* memperjelas masalah ini dengan mengatakan, "Orang yang mampu bersabar dalam kekurangan materi dan minimnya penghasilan, maka tidak masalah bila menyedekahkan sebagian hartanya atau seluruhnya. Sedangkan orang yang meminta-minta kepada orang lain jika terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh menyedekahkan seluruh hartanya tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat mempertemukan antar hadits-hadits yang menunjukkan bahwa pemberian yang melebihi bagian sepertiga tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dengan dalil- dalil yang menunjukkan diperkenankan bersedekah dengan besaran melebihi bagian Sepertiga.⁴⁴

6. Larangan Mengutamakan Sebagian Anak Dalam Pemberian

Tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian dari anak-anaknya dari pada sebagian yang lain dalam pemberian, karena tindakan ini dapat menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan yang

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 553

diperintahkan oleh Allah agar dijalin. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad, Ishak, Tsauri, Thawus, dan sebagian penganut Madzhab Maliki. Mereka mengatakan, "Pengutamaan di antara anak-anak merupakan kebatilan dan kesewenang-wenangan, dan harus digugurkan oleh orang yang melakukannya". Bukhari pun telah menegaskan hal ini. Mereka berhujah terkait pendapat ini dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW, Bersabda:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتَ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

Persamakan diantara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku (diperkenankan) mengetumakaan seseorang, niscaya aku mengutamakan kaum perempuan.

Dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Bapakku memberiku suatu pemberian, Ismail bin Salim yang termasuk salah satu dari komunitas mereka mengatakan : Bapaknya memberikan pembantu, lantas ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepada kepadanya, "Temuilah Rasulullah SAW, dan persaksikan kepada beliau". Dia pun segera menemui Rasulullah SAW, dan menyebutkan hal itu kepada beliau, Dia berkata,"Aku memberikan kepada anakku, Amrah memintaku agar mempersaksikan hal ini kepadamu". Beliau bertanya, "Apakah kami mempunyai anak selain dia?". Dia menjawab, "Ya, jawabku. "Beliau bertanya lagi." Mereka semua kamu beri seperti yang kamu berikan Nu'am?" "Tidak," jawabnya. Menurut sebagian ahli hadits, beliau

bersabda, "Ini kesewenang-wenangan," Sementara menurut ahli hadits yang lain beliau bersabda:

هَذَا تَلَجُّةٌ، فَاشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِهِ

Ini adalah pilih kasih, maka persaksikan ini kepada orang selain aku.

Mughirah mengatakan dalam haditsnya:

أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً

Bukankah menyenangkanmu bila mereka sama dalam bakti dan kasih sayang kepadamu? "iya," jawab orang tua Nu'man. Beliau bersabda: *Persaksikan ini kepada orang selainku.* Mujahid menyebutkan dalam haditsnya;

إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوكَ

Sesungguhnya diantar hak mereka yang harus kamu tunaikan adalah kamu harus berlaku adil di antara mereka, sebagaimana di antar hakmu yang harus mereka tunaikan adalah mereka harus berbakti kepadamu.

Ibnu Qayyim berkata, "Hadits ini termasuk rincian sikap adil yang diperintahkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan dengannya langit dan bumi tegak, serta diatasnya syariat ditetapkan. Keadilan ini sangat selaras dengan Al-Qur'an dibanding semua paramater yang ada di muka bumi, dan ia adalah dalil yang sangat tegas kejelasannya. Maka keserupaan tersebut (maksudnya keserupaan antara kesamaan dalam pemberian

dengan kesamaan dalam berbakti kepada orang tua) dapat disanggah dengan sabdah beliau:

كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Setiap orang lebih berhak terhadap hartanya dari pada anaknya dan seluruh manusia

Lantaran seseorang paling berhak terhadap hartanya, maka konsekuensinya dia boleh mempergunakan sebagaimana yang dikehendakinya, dan keserupaan tersebut diqiaskan dengan pemberian kepada pihak-pihak lain. Sudah lazim diketahui bahwa keserupaan ini termasuk dalam cakupan yang umum, sementara qiyas tidak dihadapkan pada ketentuan hukum yang sangat jelas.

Penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa di antara anak-anak merupakan anjuran, sementara pengutamaan makruh hukumnya, namun jika dia melakukan itu, maka tetap diperkenankan. Mereka memberikan tanggapan terkait hadits Nu'man dengan sepuluh jawaban, sebagaimana yang dipaparkan oleh *al-Hafidz dan Fath al-Bariy*, namun semuanya tidak dapat diterima.⁴⁵

7. Menarik Kembali Hibah Yang Telah Diberikan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 554-557

kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan para imam penulis As-Sunah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

Dari Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan lagi muntahannya. (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Timidzi, dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

Tidak boleh ada perumpaan buruk bagi kita. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.

Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya, lantas pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: “Siapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih

berhak terhadapnya selama dia belum mendapatkan imbalan atas hibahnya”.

Maksudnya mendapatkan imbalan pengganti hibahnya. Inilah pendapat yang didukung oleh Ibnu Qayyim dalam *A'lam al- Muwaqqi'in* dengan mengatakan, "Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, bukan karena imbalan. Sedangkan pemberian hibah yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah untuk mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya, namun pihak yang diberi hibah tidak menggantinya dengan imbalan. Dengan demikian, sunnah Rasulullah dapat diimplementasikan keseluruhan secara tanpa membenturkan sebagiannya dengan sebagian lain.⁴⁶

8. Macam-Macam Hibah

Adapun macam-macam hibah itu adalah hibah barang dan hibah manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Hibah Barang

Hibah barang ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Hibah bukan untuk mencari pahala

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 560-561

diperselisihkan lagi kebolehan nya, tetapi masih tidak diperselisihkan hukum-hukumnya. Mengenai hibah untuk mencari pahala, maka *fuqaha* memperselisihkannya, Iman Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegangi oleh Daud dan Abu Tsaur, Silang pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya, ataukah bukan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya.

2) Hibah Manfaat

Di antara hibah manfaat adalah *hibah mu'ajjalah* (hibah bertempo), dan disebut pula *'ariyah* (pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup, dan disebut *hibah umri* (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat, sebagai berikut:

- a. Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Iman Syafi'i, Abu Hanifah As-Tsauri, Ahmad dan segolongan *fuqaha*.
- b. Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka

pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunan ini sudah habis, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

- c. Ketiga, apabila pemberi hibah berkata; Barang ini, demi umurku, adalah untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.⁴⁷

Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan, (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Kemudian dalam Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 mengatur

⁴⁷ Ibnu Rush, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Keluarga), hlm. 248

tentang hibah yang diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 mengatur tentang warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan ketentuan pasal-pasal ini.⁴⁸

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam